



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 820/Kep.283-Bag.Ek/2014

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.1042-Bag.Ek/2013 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung, namun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kondisi kekinian maka perlu dilakukan penyesuaian pada unsur keanggotaan Tim sehingga Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

4. Instruksi ...

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Walikota Bandung dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung dengan pihak pemangku kebijakan dan kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
 - b. memberikan masukan dan bahan pertimbangan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung;
 - c. memperkuat jejaring pengembangan ekonomi kreatif antar komunitas kreatif di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku Ketua Tim untuk menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT Tim dibantu oleh Komisi Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.1042-Bag.Ek/2013 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 820/Kep.283-Bag.Ek/2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
2. Sekretaris pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
3. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Bidang Pemasaran dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Industri Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
17. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
18. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung;
19. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
20. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KOMISI PELAKSANA:

- Ketua Pelaksana : Dwinita Larasati.
 Wakil Ketua Pelaksana : Muhamad Irfan.
 Sekretaris Pelaksana : Dewi Shinta W.D.S. Putri.
 1. Komisi Aktivasi Wilayah : Ronaldiaz Hartyanto.
 2. Komisi Jejaring Ekonomi Kreatif : Seterhen Akbar.
 3. Komisi Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan : Fani Cahyandito.
 4. Komisi Media dan *Event* : Dudi Sugandi.
 5. Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif : R. Rizki A. Adiwilaga.
 6. Komisi Pengembangan Kelembagaan dan Komunitas : Galih Sedayu.

KESEKRETARIATAN:


Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 820/Kep.283-Bag.Ek/2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

Pembina:

Melakukan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

Penanggung Jawab:

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

Ketua:

- a. memimpin Tim sesuai dengan tugas dan fungsi Tim;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja pengembangan ekonomi kreatif;
- c. mengkoordinasikan perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.

Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja pengembangan ekonomi kreatif;
- b. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
- c. membantu Ketua Tim untuk mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat kerja Tim;
- d. melaporkan ...

- d. menyampaikan laporan kegiatan Tim kepada Ketua Tim sebagai bahan penyampaian laporan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Sekretaris:

- a. mengkoordinasikan ketatalaksanaan Tim;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- e. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Anggota:

- a. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung;
- b. menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim.

KOMISI PELAKSANA

A. Ketua Pelaksana, mempunyai tugas:

1. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Komisi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi kepada Ketua Tim;
2. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Ketua Komisi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pokok Komisi;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan Komisi;
 - c. pemetaan masalah pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung dan penentuan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung; dan
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Komisi kepada Ketua Tim paling lambat 3 (tiga) bulan sekali.

B. Wakil ...

B. Wakil Ketua Pelaksana, mempunyai tugas:

1. membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan Komisi;
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Wakil Ketua Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan Komisi;
 - b. pengambilan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komisi;
 - c. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komisi dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Ketua Pelaksana sesuai arah dan tujuan Komisi.

C. Sekretaris Pelaksana, mempunyai tugas:

1. memimpin Kesekretariatan Komisi;
2. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan harian Komisi;
 - b. pengaturan kegiatan Komisi;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi harian Komisi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite dan Ketua Pelaksana.
3. dalam menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengendalian internal kesekretariatan Komisi, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang staf.

D. Komisi Aktivasi Wilayah, mempunyai tugas:

1. mengidentifikasi kebutuhan mengaktivasi wilayah untuk menunjang ekonomi kreatif di Kota Bandung; dan
2. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan aktivasi wilayah penunjang ekonomi kreatif di Kota Bandung.

E. Komisi Jejaring Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas:

1. mengidentifikasi dan mengkaji tentang potensi dan permasalahan yang berkenaan dengan Jejaring Ekonomi Kreatif Kota Bandung; dan
2. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan jejaring ekonomi kreatif di Kota Bandung.

F. Komisi ...

- F. Komisi Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas:
1. mengkaji potensi hubungan lembaga formal dan non-formal di Kota Bandung maupun tingkat nasional dan internasional yang berperan dalam memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai produk ekonomi kreatif Kota Bandung;
 2. mengidentifikasi jenis penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja ekonomi kreatif Kota Bandung;
 3. mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 4. mengidentifikasi dan mengkaji manajemen pengetahuan produk akreditasi, serta pemanfaatan teknologi ekonomi kreatif Kota Bandung;
 5. menyusun rekomendasi kebijakan mengenai penelitian, pendidikan dan pelatihan yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif.
- G. Komisi Media dan *Event*, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi dan mengkaji potensi dan permasalahan yang berkenaan dengan aspek Media dan *Event* Kreatif Kota Bandung; dan
 2. menyusun rekomendasi kebijakan mengenai optimalisasi Media dan *Event* untuk menunjang berkembangnya ekonomi kreatif Kota Bandung.
- H. Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi dan mengkaji aspek hukum dan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan proses menghasilkan produk kreatif dan inovatif; dan
 2. menyusun rekomendasi kebijakan dalam membudayakan etika kreatif pada seluruh pemangku kepentingan dalam proses menghasilkan produk kreatif dan inovatif di Kota Bandung.
- I. Komisi Pengembangan Kelembagaan dan Komunitas, mempunyai tugas:
1. melatih cara atau proses berpikir dan mengambil keputusan dalam melaksanakan setiap kebijakan dengan cara yang imajinatif, kreatif dan inovatif serta cepat untuk mencapai suatu tujuan;
 2. mengidentifikasi dan mengkaji pola-pola interaksi organisasi kemasyarakatan yang berinteraksi langsung dalam pelayanan organisasi terhadap produk ekonomi kreatif di Kota Bandung;
 3. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan komunitas melalui organisasi yang telah terbentuk untuk memberikan layanan dalam pengembangan kemasyarakatan di bidang ekonomi kreatif Kota Bandung.

KESEKRETARIATAN:

- a. melakukan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi pengadaan surat-surat koordinasi, undangan, dokumen, bahan-bahan rapat berkas dan tugas-tugas administrasi lainnya guna kelancaran kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung;
- b. mengorganisir pengarsipan surat-surat koordinasi, undangan, dokumen, berkas administrasi lainnya guna kelancaran kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001